

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH* , *ISTISNA*  
DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**



Oleh :

**Nurhamid Mahmudi**  
NIM : 1613210011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH*, *ISTISNA* DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA



Oleh :

**Nurhamid Mahmudi**  
NIM : 1613210011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH* , *ISTISNA* DAN MUDHARABAH  
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

Nurhamid Mahmudi

NIM: 16132110011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul

### PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH*, *ISTISNA* DAN *MUDHARABAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Telah di setujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 29 Juli 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Prodi  
perbankan Syariah

Munawir, S.Ag., M.Ag

NIY : 3150312027201

Pembimbing

Munawir, S.Ag., M.Ag

NIY : 3150312027201

## PENGESAHAN

Skripsi saudara Nur Hamid Mahmudi telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

29 Juli 2021

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

### TIM PENGUJI

Penguji Utama




**Nurul Inayah, SE., M.Si**  
NIY.3150419097401

Penguji 1



**Munawir, S.Ag, M.Ag**  
NIDN. 2112027201

Penguji 2



**Yunus Zamrozi, S.E.Sy. M.E.**  
NIDN. 3151523128501

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalamn Blokagung Banyuwangi



**Lely Ana Ferawati Keaningsih, SE., MH., MM., CRP. ♀**  
NIY. 3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

خير الناس انفعهم للناس

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”*

### Persembahaan:

Alhamdulillahirobbil Alamin...

Dengan sebuah karya tulis yang sederhana ini kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena hanya karena Allah lah yang tahu jalan terbaik untuk semua umat-Nya, meski terkadang menyakitkan pada mulanya dan akhirnya skripsi ini selesai semata-mata anugrah dari-Nya...

skripsi ini kupersembahkan.....

1. Kedua orang tuaku, yang senantiasa ada suka maupun duka, selalu setia mendampingi saatku lemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan doa kepada putri terakhir tercinta dalam setiap sujudnya. Dengan kasih sayang yang diberikan dengan tulus dan tiada mengharap imbalan membuatku bahagia, membesarkan mendidik dan membimbingku sampai saat ini.
2. Saudara-saudaraku, terutama saudara kandungku yang selalu mendukung setiap langkahku dan menyumbangkan do'anya untukku.
3. Terima kasih Para semua Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya dan pengalaman baru, sehingga saya bisa seperti sekarang ini
4. Dosen pembimbing Bapak munawir tersayang penuh terima kasih yang telah senantiasa sabar dan meluangkan waktu untuk membimbingku...
5. Seluruh dewan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, yang tak pernah lelah mendoakan jiwa raga ini. Semoga barokah dan manfaat ilmu akan selalu hadir dalam sisa nafas ini
6. Semua teman PSY 2017 (PEPES '17) yang telah membuatku banyak belajar tentang arti dari sebuah perjuangan, keikhlasan, berbagi suka maupun duka dan arti dari kehidupan
7. Tak lupa teman KKN, sahabat-sahabatku serta sahabat rasa saudara ribuan terima kasih tak terhingga yang telah banyak mendukung, memberi saran dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini
8. Almamaterku IAIDA, semoga semakin jaya

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmannirrohim.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya.

Nama : Nurhamid mahmudi

NIM : 16132110011

NIMKO/NIRM : 2016.4.071.0731.1.000030

Program : Studi Perbaankan Syariah

Alamat lengkap : Dsn.tirtoluhur, Kec. Suoh Kab. Lampung barat.  
Prov.Lampung

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa.

- Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- Skripsi ini benar benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tidak kecurangan atas karyanya orang lain.
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil tidak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.



Banyuwangi, 15 Agustus 2021

Yang menyatakan



Nurhamid mahmudi

NIM : 16132110011

## ABSTRAK

**hamid, nur hamid mahmudi. 2021. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah*, *istisna* dan *mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Munawir, S.Ag., M.Ag.**

Tujuan penelitian ini untuk 1) Mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) dan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia; 2) Mengetahui pengaruh pembiayaan *istisna* ( $X_2$ ) dan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia; 3) Mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia 4) mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ), *istisna* ( $X_2$ ) dan pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ), *istisna* ( $X_2$ ) dan pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ), sedangkan variabel dependen (Y) adalah profitabilitas. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS.

Hasil penelitian 1) secara signifikan pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Y) didapatkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,261 > 2,228 artinya signifikan; 2) Secara signifikan *istisna* ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas (Y) didapatkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,798 dan  $t_{tabel}$  2,228, artinya signifikan; 3) Secara simultan pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ) *istisna* ( $X_2$ ) dan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y) didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7,466 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 4,10, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  artinya signifikan, terbukti bahwa variabel pembiayaan sewa *ijarah* ( $X_1$ ) dan pembiayaan bagi hasil ( $X_2$ ) signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kesimpulan penelitian 1) pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas; 2) pembiayaan *istisna* ( $X_2$ ) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas; 3) pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ) dan pembiayaan bagi hasil ( $X_2$ ) merupakan variabel yang berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** *Ijarah*, *Istisna* *mudharabah* dan Profitabilitas

## ABSTRACT

**hamid. Nurhamid mahmudi 2021. The Effect of Ijarah Rental Financing and Profit Sharing Financing on the Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Thesis, Faculty of Economics and Islamic Business. Sharia Banking Study Program, Darussalam Islamic Institute. Advisor: munawir S.Ag., M.Ag.**

*The purpose of this study is to 1) Determine the effect of ijarah lease financing ( $X_1$ ) on the profitability ( $Y$ ) of Islamic Commercial Banks in Indonesia; 2) Knowing the effect mudharabah ( $X_2$ ) on profitability ( $Y$ ) of Islamic Commercial Banks in Indonesia; 3) Knowing the effect of profit-sharing istisna ( $X_3$ ) on profitability ( $Y$ ) of Islamic Commercial Banks in Indonesia; 4) Knowing the simultaneous influence between ijarah lease financing ( $X_1$ ) and profit sharing financing ( $X_2$ ) on the  $X_4$  profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia.*

*This study uses a quantitative approach, the independent variable in this study is ijarah lease financing ( $X_1$ ) and profit-sharing financing ( $X_2$ ), while the dependent variable ( $Y$ ) is profitability. The analysis tool uses multiple linear regression with the help of SPSS software.*

*The results of the study 1) significantly the ijarah lease financing ( $X_1$ ) has a positive effect on profitability ( $Y$ ), it is obtained  $t_{count} > t_{table}$ , the  $t_{count}$  value is  $2.261 > 2.228$  which means it is significant; 2) Significantly, the financing for the results ( $X_2$ ) on profitability ( $Y$ ) obtained  $t_{count} > t_{table}$ ,  $t_{count}$  value of 3.798 and  $t_{table}$  2.228, which means significant; 3) Simultaneously ijarah lease financing ( $X_1$ ) and profit sharing financing ( $X_2$ ) on profitability ( $Y$ ) obtained a value of  $F_{count}$  of 7.466 while  $F_{table}$  is 4.10, then  $F_{count} > F_{table}$  means significant, it is proven that the variable of ijarah lease financing ( $X_1$ ) and profit sharing financing ( $X_2$ ) has a significant effect on the profitability ( $Y$ ) of Islamic Commercial Banks in Indonesia.*

*Research conclusions 1) ijarah lease financing ( $X_1$ ) is one of the factors that affect profitability; 2) profit sharing ( $X_2$ ) is one of the factors that affect profitability; 3) ijarah lease financing ( $X_1$ ) and profit sharing financing ( $X_2$ ) are variables that simultaneously influence the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia.*

**Keywords:** *Ijarah istisna and mudharabah, Profit Sharing and Profitability*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT., skripsi ini hanya bisa selesai semata karena rahmat, ridhoan kasih-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang menjadi teladan bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam
2. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S.Sos I., MH, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussaalam Blokagung
3. KH. Drs. Muhammad Hasyim Syafa'at, selaku ketua umum Pondok Pesantren Darussaalam Blokagung
4. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Munawir, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
6. Munawir, M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
8. Dan semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapatkan balasan dari-Nya. Akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla*, penulis kembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

## DAFTAR ISI

(Halaman)

Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Persyaratan Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iv
Halaman Pengesahan Penguji .....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan .....	vi
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	vii
Halaman Abstrak .....	viii
Halaman Abstrac .....	ix
Halaman Kata Pengantar .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Tabel .....	xiv
Halaman Daftar Gambar .....	xv
Halaman Daftar Grafik .....	xvi
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
Halaman Transliterasi .....	xviii
<b>BAB I.1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan penelitian .....	9
1.6 Definisi Operasional .....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Perbankan .....	11
2.1.2 Perngertian bank konvensional .....	11
2.1.3 Fungsi bank syariah .....	13
2.1.4 Perbedaan bank syariah dan konvensional .....	16
2.1.7 Pengertian <i>Ijarah</i> .....	18
2.1.8 Pengertian <i>Istisna</i> .....	20
2.1.9 Pengertian mudharabah .....	21
2.1.10 Pengertian rasio dan profitabilitas .....	25
2.1.11 Hasil Penelitian terdahulu .....	33
2.1.12 2.1.12 Kerangka Konseptual .....	33
2.1.13 Hipotesis .....	34
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	37
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	38

3.4 Variabel Penelitian .....	38
3.5 Uji Normalitas .....	40
3.6 Data Dan Sumber Data .....	41
3.7 Data Primer dan Sekunder .....	42
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.9 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Deskripsi Umum Obyek Penelitian .....	46
4.2 Analisis Data .....	62
<b>BAB 5 PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Variabel Pembiayaan Ijarah Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia .....	68
5.2 Variabel Pembiayaan Istisna Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia .....	72
5.3 Variabel Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia .....	76
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
6.1 Kesimpulan .....	78
6.2 Keterbatasan Penelitian .....	79
6.3 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

(Halaman)

Tabel 4.1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK .....	50
Tabel 4.2 Pertumbuhan Pembiayaan Sewa ( <i>Ijarah</i> ) Pada Bank Umum Syariah (April 2019-2020) .....	53
Tabel 4.3 Pertumbuhan mudharabah Pada Bank Umum Syariah (April 2019-2020) .....	56
Tabel 4.4 Pertumbuhan profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (April 2019-2020) .....	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Secara Parsial (t test) .....	64
Tabel 4.7 hasil uji F .....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	(Halaman)
Gambar 2.1 Skema Operasional Bank Syariah .....	28
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	39

## DAFTAR GRAFIK

	(Halaman)
Grafik 4.1 Pertumbuhan <i>Ijarah</i> (%) .....	53
Grafik 4.2 Pertumbuhan Bagi Hasil (%) .....	56
Grafik 4.3 Pertumbuhan Profitabilitas (%) .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Lampiran 2 Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Lampiran 3 Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Lampiran 4 Cek Plagiasi

Lampiran 5 Kartu Bimbingan

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	<u>Z</u>	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap, Misalnya ; ربنا  
ditulis rabbanâ.
2. Vokal panjang (mad) ; Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û.  
Misalnya; القارعة ditulis al-qâri‘ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون  
ditulis al-muflihûn
3. Kata sandang alif + lam (ال)  
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; الكافرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis arrijâl.

4. Ta' marbûthah (ة )

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis albaqarah.

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakât al-mâl, atau سورة النساء ditulis sûrat al-Nisâ`.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;

وهو خير الرزقين ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah di Indonesia menggunakan sistem kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang lebih lengkap lagi kepada masyarakat Indonesia. Kedua sistem perbankan di Indonesia (syariah dan konvensional) secara bersama-sama mendukung mobilisasi lebih luasnya dana masyarakat demi meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perekonomian nasional (OJK, 2020).

Perbankan di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah dengan tanpa bunga. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan di sektor bisnis dan perdagangan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong tingkat kemajuan perekonomian di Indonesia. Dari sinilah banyaknya transaksi dagang dan bisnis yang berjalan menyebabkan para pebisnis harus berfikir kreatif dan inovatif terhadap usahanya agar mampu bersaing dalam menjalankan usaha tersebut, maka dari itu dibutuhkan modal yang besar agar bisa menunjang kebutuhan para pedagang dan pebisnis. Bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah keuangan yang memberi solusi alternatif bagi para masyarakat yang membutuhkan dana baik dalam bentuk simpanan maupun menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pengembangan perbankan syariah tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat berupa kemaslahatan terbesar bagi masyarakat luas dan berkontribusi secara optimal untuk perekonomian nasional. Oleh karenanya, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada berbagai rencana strategis yang lain, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Demikian pula upaya pengembangan perbankan syariah juga merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional yang lebih strategis.

Di Indonesia ada dua jenis bank yaitu bank syariah dan bank konvensional, bank syariah berlandaskan pada sistem kerja sama atau bagi hasil, sedangkan bank konvensional didasarkan pada sistem bunga. Salah satu keistimewaan dari perbankan syariah ialah yang utama adalah dengan berorientasi pada sistem kebersamaan dan saling menguntungkan. Tetapi perbedaan utama yang terdapat pada kedua jenis bank ini adalah larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah dan islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan

dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2013).

Bank Syariah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam hal produk pembiayaan. Bank Syariah menjadi salah satu pacuan perekonomian yang kuat dan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan perekonomian yang timbul dimasyarakat saat ini, terutama bagi UMKM atau usaha mikro yang mana sangat membutuhkan suntikan dana berupa modal usaha dan juga investasi. Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2014).

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). Alasan dipilihnya rasio *Return On Asset* dari beberapa rasio profitabilitas yang ada karena *Return on assets* (ROA)

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode (Nurhamid, 2021).

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank syariah di Indonesia saat ini amat sangat menarik, baik itu dari segi pemilik dana, segi investor maupun masyarakat terkhusus yang menganut prinsip syariah. Hal yang menarik juga dari perkembangan perbankan syariah adalah tingkat profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas perbankan konvensional. Seperti dialami oleh Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah dengan *Return On Asset* (ROA) tertinggi yaitu sebesar 2,5%, dengan 1,5 % ROA itu sudah menunjukkan kinerja yang baik bagi suatu bank.

Profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas perbankan konvensional juga merupakan hal menarik lainnya dari perkembangan perbankan syariah. Seperti yang dialami oleh Bank Muamalat yang merupakan salah satu bank syariah dengan ROA tertinggi yaitu sebesar 2,5%, dimana ROA 1,5 % sudah menunjukkan kinerja yang baik suatu bank. Tingkat efisiensi operasi juga menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan serta intermediasi berjalan baik (Faradilla dkk, 2017:11).

*Return on Asset* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang

terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva (Kasmir, 2016).

ROA merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia.

*Return on Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Hasil perhitungan *Return on Asset* ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan aset perusahaan.

ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Rivai, 2006).

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah. Veithzal, (2008) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan (Faradilla dkk, 2017:11).

Pendapatan pada Bank Syariah sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan atau Laba yang diterima bank dari pembiayaan yang disalurkan. Beberapa faktor yang menjadi indikator pendapatan Bank Syariah adalah dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung dari keuntungan nasabah (Nurpitasari, 2020).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah (Nurpitasari, 2020).

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk pengambilan manfaat dengan cara penggantian sejumlah uang. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi *ijarah* yang ada hanya pemindahan hak guna suatu barang atau jasa,

bukan pemindahan kepemilikan atau perubahan kepemilikan suatu barang dari orang yang menyewakan kepada penyewa.

Dalil tentang diperbolehkannya transaksi *al-ijarah* dapat dilihat dari al-Qur'an di antaranya dalam Al-Qur'an surat At-Talaq

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ص</sup>

Artinya “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Al Qur'anul Karim).

Acuan dalil dari ayat tersebut yang dijadikan dasar hukum dalam ayat ini terdapat pada ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga orang yang menerima mempunyai kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk juga didalamnya jasa penyewaan atau di sebut *leasing*. Upah dalam ayat tersebut disebutkan dalam bentuk umum, yang mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijarah*).

Istisna dalam lembaga keuangan syariah, istilah istisna sering kali digunakan lalu apakah yang dimaksud dengan istisna ? istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak 1 (pemesan) ke pihak ke 2 (produsen). Adapun dalam istisna pemesan memiliki kreteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *ijarah* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *istisna* ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *mudharabah* ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Apakah *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) *mudharabah* ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ijarah* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagi hasil ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui *mudharabah* ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) *mudharabah* ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan pustaka dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajemen perbankan untuk mengetahui *ijarah*, *istisna* dan *mudharabah* yang berpengaruh terhadap profitabilitas yang berdasarkan prinsip syariah.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang *ijarah* dan bagi hasil yang digunakan pada bank-bank umum syariah.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan maka dalam suatu penelitian mempunyai batasan tersendiri agar tujuan tercapai seperti yang diharapkan. Adapun batasan-batasan tersebut dalam penelitian ini adalah variabel independen (bebas) ialah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Objek penelitiannya adalah Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah musyarakah*

dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2020.

Sedangkan untuk tolak ukur variabel dependen (Y) hanya menggunakan profitabilitas yaitu ROA. Data yang digunakan berasal dari laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2020.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Ijarah* adalah kontrak atas jasa (manfaat) yang diketahui, memiliki nilai ekonomis, dapat di serah terimakan dan di legalkan syariat dengan menggunakan upah yang diketahui (Faishal dkk, 2016).
2. *Istisna* akad pemesanan suatu barang dari pihak 1 ( pemesanan ) ke pihak 2 (produsen) Adapun dalam akad istisna mempunyai kreteria dan persyaratan sendiri
3. mudharabah menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, *profit sharing* juga dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dalam suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil yaitu suatu sistem pengolahan dana dalam bidang perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha yang terjadi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Andrianto & Firmansyah, 2019).
4. Profitabilitas merupakan suatu dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan suatu bank. Istilah profitabilitas tidak hanya digunakan pada bank dengan sistem konvensional

saja, namun juga digunakan pada perbankan yang menggunakan sistem syariah, karena profitabilitas merupakan alat/rasio (Setyaningrum, 2018).

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Perbankan**

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya yakni sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan oleh bank. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan dalam hal ini bank melaksanakan kegiatannya sebagai pemberi pinjaman (Anto & Firmansyah, 2019)

##### **2.1.2 Pengertian Bank Konvensional**

Perbankan konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Meskipun tujuan dari bank konvensional mensejahterahkan taraf hidup masyarakat tetapi bank konvensional masih memakai system bunga, padahal dalam islam bunga yang diterapkan bank kepada peminjam termasuk dalam perbuatan riba dan seperti yang diketahui bahwa islam dengan tegas melarang perbuatan riba. Dalil yang menyebutkan larangan riba dalam islam yang ada dalam bank konvensional antara lain:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Rum ayat 39)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2008:25)

Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa: Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Menurut PSAK No. 31 Tahun 2004 Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keungan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito.

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.
- a. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **2.1.3 Pengertian bank syariah**

### **2.1.4 Fungsi Bank Syariah**

Secara garis besar terdiri atas empat fungsi utama (Antonio, 2001), fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai *intermediary agent*, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial (Antonio, 2001).

#### **1. Fungsi Bank Syariah sebagai Manajemen Investasi**

Dalam hal ini bank syariah membantu masyarakat untuk menyalurkan dananya dalam berbagai macam alternatif investasi yang halal. Bank syariah

dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Berdasarkan kontrak mudharabah, bank berada dalam kapasitas sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain, sehingga bank berhak menerima presentase keuntungan hanya jika proyek investasi yang dijalankannya mendapatkan keuntungan. Namun jika terjadi kerugian maka sepenuhnya akan menjadi risiko dana *shahibul mal* dan bank syariah tidak ikut menanggungnya.

## 2. Fungsi Bank Syariah sebagai *Intermediary agent*

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah no.21 tahun 2008 bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah hanya bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana. Kontrak yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi ini adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as salam*, *bai' al ishtina* dan *ijarah*. Biasanya rekening investasi dibagi menjadi dua yaitu rekening investasi tidak terbatas dan rekening investasi terbatas.

a. Rekening investasi tidak terbatas atau *General investment*.

Pemegang rekening investasi jenis ini memberikan wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan *feasible*, tanpa menerapkan beberapa pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi.

b. Rekening investasi terbatas.

Pemegang rekening ini menerapkan beberapa kriteria tentang jenis, waktu dan bidang usaha investasi yang akan dijalankan.


3. Fungsi Bank Syariah sebagai Jasa Keuangan

Bank syariah juga dapat menawarkan beberapa jasa keuangan dan mendapatkan upah/*fee based* dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Beberapa contoh produk bank syariah dalam menjalankan fungsi jasa yaitu seperti garansi, transfer dan L/C.

4. Fungsi Bank Syariah sebagai Jasa Sosial

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah no. 21 tahun 2008 fungsi sosial bank syariah dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yang menerima dana yang berasal dari zakat, *infaq*, *shodaqoh*, *hibah* dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank islam melaksanakan fungsi jasa sosial yaitu bisa melalui dana pinjaman *qardhul hasan*, zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam

pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup (Antonio, 2001).



**Gambar 2.1 Skema Operasional Bank Syariah**

Sumber: Data sekunder (diolah), 2021

### 2.1.5 Perbedaan bank syariah dan konvensional

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah kepada penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuan menghasilkan laba (Muhammad, 2002). Disamping itu produk-produk bank syariah di Indonesia kian tumbuh, produk-produknya pun tak kalah canggih dengan produk perbankan konvensional. Produk bank syariah ini telah disesuaikan dengan akad-akad syariah dan diakui

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus saling selalu untung.
b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjaman
c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>
e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam

Lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai penerimaan amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atau dasar prinsip bagi hasil dengan kebijakan investasi bank.

- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

## **2.1.6 Produk produk bank syariah**

### **2.1.7 Pengertian *Ijarah***

*Ijarah* adalah akad Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan (OJK, 2020).

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* ialah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Zainuddin, 2006). Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa

Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip sewa beli atau *ijarah* karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk

memiliki barang tersebut. Dalam hal ini kedudukan nasabah sebagai *lessee* yang memperoleh hak untuk menggunakan modal selama jangka waktu tertentu, sedangkan bank syariah adalah sebagai *lessor* yaitu pemilik barang modal.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara sewa menyewa dan jual beli yang mempunyai karakteristik berbeda dengan sewa menyewa. Di dalam sewa beli di masa akhir penyewaan, nasabah memperoleh kesempatan untuk memiliki barang modal yang bersangkutan.

Dalil tentang kebolehan transaksi *al-ijarah* dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya QS. Ath-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya"*

Dalil yang menjadi dasar dari ayat tersebut adalah ungkapan "berikanlah kepada mereka upahnya", ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijarah*).

Rukun *ijarah* terdapat tiga macam yaitu:

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/*lessor mu'jir* dan penyewa/pengguna jasa/ *lesseeet musta'jir*.

2. Objek akad *ijarah* berupa manfaat aset/*ma'jur* dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah
3. Ijab kabul atau serah terima Ketentuan syariah didalam akad *ijarah* yaitu :  
Pelaku harus hukum dan *baligh* Objek akad *ijarah* Objek akad *ijarah* bisa berupa Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut :
4. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa kendaraan maka kendaraan itu harus berfungsi dengan baik dan tidak rusak.
5. Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan). *Ijarah* dengan objek sewa yang melanggar ketentuan syariah menjadikan akad syariah yang tidak dapat diahlikan atau dilimpahkan secara syari'i.
6. Kewajiban yang melekat pada setiap individu dan bersifat fardhu'ain seperti salat, puasa, dan haji.

#### **2.1.8 Pengertian *Istisna***

Pembiayaan *Istisna* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya

### 2.1.9 Pengertian mudharabah

Akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Ilmi, 2002: 32)

Kemudian sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (11) huruf c yang dimaksud dengan “Akad *Mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Ariyani: 2014)

*Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal atau koperasi) dengan mudharib (pengelola dana atau anggota) yang produktif dan halal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi berdasarkan porsi nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Jika usaha yang dikelola

oleh mudharib mengalami kerugian dan bukan dikarenakan kelalaian dari pengelola dana, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana.

Adapun akad *Mudharabah* dikelompokkan secara umum menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun dari urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberikan syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja (Wiroso 2009: 35).

*Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2005).

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama khusus dimana seorang partner memberikan uang kepada partner lainnya untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan komersial (Rivai, 2013:299). Pihak pertama sebagai penyedia seluruh dana 100% (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan dari pembiayaan ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad. Sedangkan apabila terjadi kerugian,

makakerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kesalahan si pengelola dana, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola yang harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Menurut Antonio (2001:97), manfaat dari pembiayaan *mudharabah* ada lima, yakni:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan lebih hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### 4) Metode perhitungan bagi hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan

bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak.

#### 5) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing* maka penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

Adapun faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil merupakan laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi pengaruh unsur perhitungan bagi hasil, yaitu:

- 1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- 2) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- 3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Namun ada juga bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata

harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena mempengaruhi pendapatan bulan berjalan (pembiayaan bulan sebelumnya). Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.

- 4) Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.
- 5) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lain sebagainya.

#### **2.1.10 Pengertian Rasio Profitabilitas Laporan Keuangan (ROA)**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan/keadaan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu profitabilitas juga merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan dari manajemen yang akan memberikan jawaban akhir mengenai aktivitas manajemen perusahaan (Fahrul dkk, 2012). Profitabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Return On Asset sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama dapat dihasilkan laba yang lebih besar (Sudana, 2011:22).

Menurut Hasan dan Rusdayanti (2014), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perusahaan, yaitu:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) atau biasa juga disebut dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menggambarkan besarnya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dengan membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.
2. *Net Receivable Asset* (NRA) atau biasa juga disebut dengan rasio piutang terhadap asset yang menggambarkan besarnya jumlah piutang pembiayaan (investasi) yang dimiliki perusahaan pembiayaan dengan membandingkan antara jumlah piutang dengan jumlah aktiva.
3. *Operating Efficiency* (OE) yaitu perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi nilai OE berarti semakin tidak efisien perusahaan dalam menggunakan aktivanya sehingga profitabilitasnya cenderung rendah.
4. *Gross Domestic Product* (GDP), mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun oleh sumber daya di suatu negara tanpa memandang siapa pemilik sumber daya tersebut. Semakin besar GDP menunjukkan semakin besar pengeluaran masyarakat atau daya beli masyarakat suatu negara. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka apapun risiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Return on Asset yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya, artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari seluruh perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK 03/2012 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, cara untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### **2.1.11 Tujuan Bank syariah**

Menurut Undang- Undang Perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 3, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkat keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Yudiana, 2014)

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan tuntunan agama, berikut adalah falsafah yang menjadi dasar operasional bank syariah, yaitu:

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, yaitu dengan menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha. Selain itu juga harus menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

- b. Menghindari penggunaan system perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- c. Menghindari penggunaan system yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Sehingga setiap kegiatan muamallah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa dan mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

## B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan landasan oleh penulis adalah berikut ini.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, 2017 Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	<a href="file:///D:/jurnal/8775-20557-1-SM%20-%20Copy.pdf">file:///D:/jurnal/8775-20557-1-SM%20-%20Copy.pdf</a>	Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah	Kuantitatif	Pembiayaan <i>murabahah, istishna, ijarah, mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Sama-sama eneliti pengaruh pembiayaan	Penelitian ini menggunakan 5 variabel
2.	Faiz Nurfajri, Toni Priyanto, 2019 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilits Pada Bank Umum Syariah	<a href="file:///D:/jurnal/1231-4798-1-PB%20-%20Copy.pdf">file:///D:/jurnal/1231-4798-1-PB%20-%20Copy.pdf</a>	Apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, mura bahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia	Metode kuantitatif deskriptif	Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Objek penelitian sama	Waktu penelitian berbeda.

Lanjutan tabel 2.2

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3.	Riyan Pradesyah, Nur Aulia 2020 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri	file:///D:/jurnal/265-Article%20Text-800-1-10-20200130%20-%20Copy.pdf	Apakah variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Kuantitatif	Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil thitung -0,569 < ttabel 1,67412 dengan sig 0,572 > 0,05. 2) Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil thitung 5,179 > ttabel 1,67412 dengan sig. 0,000 < 0,05. 3) Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA terbukti dengan adanya Fhitung 17,076 > Ftabel 3,17 dan nilai sig 0,000 <	Sama-sama eneliti pengaruh pembiayaan	a.Lokasi penelitian berbeda b.Tahun penelitian berbeda c.Menggunakan 2 variabel dependen(X) dan 1 variabel independen(Y)

					0,05		
--	--	--	--	--	------	--	--

Lanjutan tabel 2.2

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4.	Yunita Agza, Darwanto 2017 Pengaruh Pembiayaan ijarah istisna Murabahah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	<a href="file:///C:/Users/ADAM/Downloads/4162-10090-1-PB.pdf">file:///C:/Users/ADAM/Downloads/4162-10090-1-PB.pdf</a>	Apakah pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi berpengaruh terhadap profitabilitas	Kuantitatif	Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank pembiayaan Bank Rakyat Syariah dan BPRS telah efisien dalam mengelola dan mengalokasikan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan	Sama-sama meneliti murabahah, dan musyarakah	a.waktu penelitian berbeda b.tempat penelitian berbeda
5.	Yulius Dharma, Ade Pristianda 2018 Pengaruh Pembiayaan udharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di	<a href="http://ojs.unim.al.ac.id/index.php/ekonomika">http://ojs.unim.al.ac.id/index.php/ekonomika</a>	Apakah pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah berpengaruh terhadap ROA	Kuantitatif	pengaruh perubahan variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas sebesar 35,8498% sedangkan jumlah yang tersisa 64,1502% (0,641502) dipengaruhi	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan ROA	a.Waktu dan tempat penelitian berbeda. b.variabel independen ada 2 (X) dan variabelde

	Indonesia 2012-2016				oleh perubahan lain.		penden ada 1 (Y).
--	---------------------	--	--	--	----------------------	--	----------------------

**Lanjutan tabel 2.2**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
6.	Nurhamid mahmudi, 2021, Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> <i>istisna</i> dan mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah		Apakah pembiayaan <i>ijarah</i> <i>istisna</i> dan mudharabah, berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Terdapat pengaruh pembiayaan <i>ijarah</i> <i>istisna mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia.	Pembiayaan <i>ijarah</i> <i>istisna</i> dan mudharabah , memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat	Waktu dan tempat penelitian berbeda. Mengguna kan 3 variabel independe n (X) dan 1 variabel dependen (Y)

Sumber: Data sekunder, diolah 2021


## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan (Hardani dkk, 2020).

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2016)

Adapun variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *ijarah* dan bagi hasil. Sedangkan variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah profitabilitas.



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

Sumber: Data sekunder, diolah, 2021

## 2.4 Hipotesis

Tujuan dari penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam suatu penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis.

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis seringkali dikatakan hasil penelitian

sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016).

Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>01</sub> :Diduga *Ijarah* (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

H<sub>a1</sub> :Diduga *istisna* (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

H<sub>02</sub> :Diduga *mudharabah* (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

H<sub>a2</sub> :Diduga *mudharabah* (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

H<sub>03</sub> :Diduga *Ijarah* (X<sub>1</sub>) dan Bagi Hasil (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

H<sub>a3</sub> :Diduga *Ijarah* (X<sub>1</sub>) dan Bagi Hasil (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

$H_{04}$  :Diduga *Ijarah* ( $X_1$ ) istisna ( $X_2$ ) dan mudharabah ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas ( $Y$ ) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2021

$H_{a4}$  :Diduga *Ijarah* ( $X_1$ ) istisna ( $X_2$ ) dan mudharabah ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas ( $Y$ ) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Yang dimaksud metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada falsafah positivisme, penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hasil sementara yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:15).

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan *Explanatory Reseach* merupakan bentuk metode yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain serta menjelaskan tentang kedudukan setiap dari variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014:4).

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Juni 2021, Penelitian ini dilakukan secara online melalui perantara website resmi laporan keuangan triwulan Bank umum syariah Indonesia periode 2013-2020 tentang pembiayaan ijarah istisna dan *Mudharabah*, terhadap *profitabilitas bank umum syariah Indonesia*

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) menjelaskan bahwa populasi merupakan kumpulan generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Adapun populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah bank umum syariah di indonesia dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85).

Adapun pertimbangan-pertimbangannya yaitu:

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- b. Bank Umum Syariah yang mempublisk laporan keuangannya di OJK pada tahun 2016-2020.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek penelitian yang terdapat dalam penelitian, yang menggambarkan ciri-ciri suatu objek, dapat diamati dan berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Variabel adalah data mentah untuk statistika. Variabel yang sering digunakan dalam penelitian yaitu: Bebas (*independent*),

Terikat (*dependent*), Moderator, *Intervening* dan Kontrol. Variabel dependen atau variable terikat merupakan variabel yang menurut peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu eksperimen, sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menurut peneliti akan mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam suatu eksperimen. Hal ini akan diidentifikasi secara langsung oleh peneliti dari pertanyaan dan hipotesis penelitian yang muncul sebelum eksperimen dilakukan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

1. Variabel Bebas (*independent*)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Ijarah* ( $X_1$ ) merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan (OJK, 2020). Pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa dapat menentukan kinerja keuangan suatu lembaga keuangan terutama dalam memperoleh laba atau keuntungan, semakin tinggi nilai pembiayaan *ijarah*, maka semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah (Arifin, 2019).
- b. *Istisna* ( $X_2$ ) merupakan kontrak penjualan antar pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dengan ketentuan tanpa cacat

c. mudharabah( $X_3$ ) merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

## 2. Variabel Terikat (*dependent*)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (Y) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2014).

### 3.4 Uji Normalitas

Uji reliabilitas dan uji validitas tidak digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas karena menggunakan data rasio. Uji normalitas digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2013:28). Normalitas data merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sebaran data sebelum melakukan analisis regresi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang baik dengan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Sugiyono, 2013:29).

Uji Normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen ataupun keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik digunakan hendaknya

berdistribusi normal. Data berdistribusi normal adalah “bila jumlah data diatas atau dibawah rata-rata sama, maka demikian juga dengan simpangan bakunya”.

Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak maka dapat dilihat dari tabel hasil output SPSS 23 uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan cara, dari tabel tersebut diperoleh angka profitabilitas atau *Asy. Sig (2-tailed)*. Nilai ini dibandingkan dengan 0.05, dengan pedoman:

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka, data tersebut berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka, data tersebut tidak berdistribusi normal

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Menurut Arikunto (2010:96) data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri di dapat dari pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan skala pengukuran rasio berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian dibagi dua macam yaitu (Priyatno, 2008:11):

### **3.6 Data Primer Data primer**

adalah data yang dihasilkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Algifari, 2003:24). Data primer diperoleh dari observasi,(Ferdinand, 2006:97)

### **3.7 Data Sekunder Data sekunder adalah**

data yang diperoleh secara tidak langsung, informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan diluar responden dapat menjadi acuan (Sekaran, 2006:37). Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lain diantaranya jurnal, artikel, buku dan skripsi terdahulu

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik atau metode dokumentasi. Menurut Martono (2011:181) dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku atau bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan profitabilitas. Pada tahap ini dilakukakn pemilihan data-data sebagai sumber referensi penelitian mengenai jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, dan gambaran pengolahan data dari sumber yang telah didapatkan baik melalui jurnal, skripsi dan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Tahap berikutnya mengumpulkan keseluruhan data untuk selanjutnya diolah dan dianalisis melalui teknik atau metode analisis data guna menjawab persoalan penelitian (Sugiyono, 2006:112).

### 3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:243) teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam skripsi. Teknik analisis data dilakukan setelah data maupun sumber lain terkumpul. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menguji normalitas berupa data laporan keuangan bulanan. Jika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan menggunakan uji regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. Analisis regresi ganda merupakan suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ) .... ( $X_n$ ) dengan satu variabel terikat (Sugiyono, 2006:250). Persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel tergantung (Profitabilitas)

a = Bilangan konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisiensi Regresi untuk X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = koefisiensi Regresi untuk X<sub>2</sub>

b<sub>n</sub> = koefisiensi regresi untuk X<sub>n</sub>

X<sub>1</sub> = variabel bebas pertama (sewa *ijarah*)

X<sub>2</sub> = variabel bebas kedua (istisna)

$X_3$  = variabel bebas ketiga (mudharabah)

$X_n$  = variabel bebas ke n

$\varepsilon$  = nilai residu

Adapun perhitungan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dengan rumus regresi linier berganda di atas maka akan diketahui seberapa besar pengaruh dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Ketentuan dalam analisis regresi berganda menggunakan SPSS adalah data skunder harus sudah diuji normalitasnya terlebih dahulu. Apabila data sudah normal maka data bisa di analisis dengan menggunakan SPSS.

Koefisiensi determinasi berganda ( $R^2$ ) bisa digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari keseluruhan variabel bebas ( $X_1$   $X_2$  dan  $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik jika koefisiensi determinasi sama dengan satu atau mendekati satu (Sugiyono, 2006:131). . Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara simultan yang dapat menjelaskan variabel terikatnya. Kriteria keputusan

Sebagai berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $F_{statistik} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $F_{statistik} > 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi, kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{statistik} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{statistik} > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan laporan keuangan. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan di sektor jasa keuangan (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011) dalam Arifin, 2019).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di negara Indonesia. OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. OJK juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan industri jasa keuangan.

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dialihkan dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.



**Gambar 4.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan**  
Sumber: OJK, 2021

Adapun alamat kantor pusat OJK yaitu:

Nama : Otoritas Jasa Keuangan  
 Alamat : Menara Radius Prawiro  
 Jalan MH Thamrin No. 2, Jakarta - 10350  
 Jakarta 10710 Indonesia  
 Telepon : (021) 1500 655 Faks (021) 386 6032

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.

- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan(OJK, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan Perbankan Syariah dan diolah dengan menggunakan *software* SPSS. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang mempunyai kelengkapan variabel yang diinginkan oleh peneliti. Diperoleh sebanyak 14 Bank Syariah yang menyajikan laporan keuangannya di OJK.

**Tabel 4.1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.**

No	Nama Bank	Alamat
1	PT. Bank Aceh Syariah	Jl. Mr. H. T. Mohd. Hasan Gampong Lancot No. 89 Batoh, Banda Aceh
2	PT Bank NTB Syariah	Jl. Pejanggik No. 30, Mataram
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Gedung Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 10220
4	PT. Bank Victoria Syariah	Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav.3, Jakarta Barat
5	PT. Bank BRI Syariah, Tbk	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Jl. Braga No. 135 - Bandung 40111
7	PT. Bank BNI Syariah	Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Jakarta
8	PT. Bank Syariah Mandiri	Wisma Mandiri, Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340
9	PT. Bank Mega Syariah	Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950
10	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	Gd.Panin Life Centre Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 11420
11	PT. Bank Syariah Bukopin	Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta
12	PT. Bank Bca Syariah	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 13310
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan
14	PT. Mybank Syariah Indonesia	Sona Topas Tower, 1st – 3rd Floor Jl Jendral Sudirman, Kav. 26&nbsp; Jakarta 12920

Sumber: OJK, 2020

## 5. Karakteristik Responden

### a. Pembiayaan *Ijarah* ( $X_1$ )

*Ijarah* secara bahasa diambil dari kata *al-ajru* yang memiliki dua makna, yaitu yang pertama sewa dan imbalan atas sebuah pekerjaan dan yang kedua upah. *Ijarah* secara istilah adalah akad pengalihan atas sesuatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Akad *ijarah* merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh pembiayaan dengan akad *ijarah* : pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multi jasa, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata dan lain-lain; kartu pembiayaan syariah, pembiayaan personal.

Mekanisme akad *ijarah* :

- 5.1.1 Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- 5.1.2 Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa / hak pemanfaatan yang diminta oleh nasabah.
- 5.1.3 Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus (Andrianto & Anang, 2019).

*Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah hak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa (Karim, 2016).


Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip sewa beli atau *ijarah al-muntahia bit-tamlik*, karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini kedudukan nasabah sebagai *lessee* yang memperoleh hak untuk menggunakan modal selama jangka waktu tertentu, sedangkan bank syariah adalah sebagai *lessor* yaitu pemilik barang modal (Yudiana, 2014)

Berikut tabel dan grafik pertumbuhan sewa *ijarah* yang terjadi di bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

**Tabel 4.2 Pertumbuhan *Ijarah* Pada Bank Umum Syariah**

No	Bulan, Tahun	Ijarah (X1)	Pertumbuhan (%)
1.	April 2016	3,260,000,000,000	
2.	Mei 2016	3,266,000,000,000	0.00184
3.	Juni 2017	3,235,000,000,000	-0.00949
4.	Juli 2017	3,205,000,000,000	-0.00927
5.	Agustus 2018	3,249,000,000,000	0.01373
6.	September 2018	3,297,000,000,000	0.01477
7.	Oktober 2019	3,200,000,000,000	-0.02942
8.	November 2019	3,168,000,000,000	-0.01000
9.	Desember 2020	3,138,000,000,000	-0.00947
10.	Januari 2020	3,210,000,000,000	0.02294
11.	Februari 2020	3,226,000,000,000	0.00498
12.	Maret 2020	3,191,000,000,000	-0.01085
13.	April 2020	3,115,000,000,000	-0.02382

Sumber: Annual Report OJK periode 2016 2020, diolah



Sumber: Annual Report OJK 2021, diolah

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan sewa *ijarah* mengalami penurunan di angka negatif pada bulan Juni 2019 (3) senilai -0,00949, pada bulan Juli 2019 (4) sedikit ada peningkatan dengan nilai -0,00927. Pada bulan Agustus 2019 (5) terjadi peningkatan pertumbuhan senilai 0,01373. Pada bulan Oktober 2019 (7) kembali terjadi penurunan di angka negatif, pada bulan Oktober ini merupakan penurunan terendah pada pembiayaan sewa *ijarah* yaitu senilai -0,02942. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 (10) yaitu senilai 0,02294. *Ijarah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa dapat menentukan kinerja keuangan suatu lembaga keuangan terutama dalam memperoleh laba atau keuntungan, semakin tinggi nilai pembiayaan *ijarah*, maka semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

b. Pembiayaan Mudharabah ( $X_2$ )

mudharabah adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri, baik berupa transaksi jual beli, maupun kerja sama. Konsep pembiayaan mudharabah berlandaskan kepada beberapa prinsip dasar yaitu: pembiayaan mudharabah tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama. Bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Pada bank syariah pendapatan mudharabah berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek korporasi (kerjasama) (Muhammad, 2005).

Pakar perbankan syariah mengemukakan mengenai arti dari mudharabah tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin yang berjudul *Islamic Banking*, beliau mengemukakan bahwa mudharabah adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku *Perbankan Syariah*, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal

ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.


Sistem mudharabah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi mudharabah antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.

Berikut tabel dan grafik pertumbuhan pembiayaan mudharabah

**Tabel 4.3 Pertumbuhan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah**

No	Bulan, Tahun	Bagi Hasil (X <sup>2</sup> )	Pertumbuhan X <sup>2</sup> (%)
1	April 2016	78,625,000,000,000	1.834
2	Mei 2016	80,067,000,000,000	1.937
3	Juni 2017	81,618,000,000,000	-5.036
4	Juli 2017	81,207,000,000,000	2.709
5	Agustus 2018	81,229,000,000,000	4.065
6	September 2018	84,531,000,000,000	6.140
7	Oktober 2019	85,050,000,000,000	2.454
8	November 2019	87,137,000,000,000	3.771
9	Desember 2019	90,423,000,000,000	-2.121
10	Januari 2020	88,505,000,000,000	-2.994
11	Februari 2020	88,240,000,000,000	3.741
12	Maret 2020	91,541,000,000,000	-1.857
13	April 2020	91,524,000,000,000	

Sumber: Annual Report OJK 2021, diolah



Sumber: Annual Report OJK 2021, diolah  
Sumber: Data Sekunder (diolah), 2021

Grafik 4.2 menunjukkan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil selama 13 bulan mengalami *fluktuatif* atau naik turun. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan September 2019 (6), yaitu senilai 0,04065. Bagi Hasil mengalami penurunan menuju angka negatif pada bulan Januari 2020 (10) senilai -0,02121. Bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip Bagi Hasil atau *Profit Sharing* merupakan instrumen penting yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank-bank konvensional. *Profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad, 2001). Bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek korporasi

(kerjasama) (Muhammad, 2005). Semua pihak yang terlibat dalam proyek kerjasama harus melakukan transparansi terhadap semua pemasukan dan pengeluaran proyek kerjasama. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara shahibul mal dan mudharib. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayarkan (Muhammad, 2005). Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah. Pembiayaan jual beli merupakan suatu bentuk penyaluran dana Perbankan syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dengan keuntungan bank yang disebut dengan *margin*. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba Bank Syariah (Riyadi, 2014).


c. Pembiayaan istimewa ( $X_3$ )

Pembiayaan Istimna adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegakkan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Berikut tabel dan grafik pertumbuhan *istisna* yang terjadi di bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan bulan April 2019-2020

**Tabel 4.4 Pertumbuhan istisna Pada Bank Umum Syariah  
(April 2019-2020)**

No	Bulan, Tahun	istisna ( $X_3$ )
1.	April 2016	1,50
2.	Mei 2016	1,34
3.	Juni 2017	1,22
4.	Juli 2017	1,62
5.	Agustus 2018	1,64
6.	September 2018	1,65
7.	Oktober 2019	1,98
8.	November 2019	1,67
9.	Desember 2019	1,73
10.	Januari 2020	1,32
11.	Februari 2020	1,85
12.	Maret 2020	1,54
13.	April 2020	1,55

Sumber: Annual Report OJK periode 2016 2020, diolah



Sumber: Annual Report OJK periode 2016 2020, diolah

Tabel 4.4 dan Grafik 4.3 menunjukkan pertumbuhan *istisna* bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan mengalami *fluktuatif* atau naik turun, pada bulan April 2016 (1) sampai bulan September 2020 (6) nilai ROA selalu mengalami kenaikan mulai dari bulan April 2016 (1) senilai 1,56 % Mei 2020 (2) senilai 1,34% Juni 2016 (3) senilai 1,61 % Juli 2020 (4) senilai 1,62 Agustus 2016 (5) senilai 1,64 % September 2020 (6) senilai 1,66 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 (10) yaitu senilai 1,88, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan April 2016 (1) yaitu senilai 1,52 %. Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan.

d. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Penggunaan istilah profitabilitas tidak hanya digunakan pada bank konvensional, namun profitabilitas juga digunakan pada perbankan syariah, karena profitabilitas merupakan alat/rasio untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan aturan Bank Indonesia di mana Bank Syariah dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009) dalam (Nur 2018).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2014).

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). Alasan dipilihnya rasio *Return On Asset* dari beberapa rasio profitabilitas yang ada karena *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur


kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.10 besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode (Azhari, 2016).

Berikut tabel dan grafik pertumbuhan *ijarah* yang terjadi di bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan bulan April 2019-2020

**Tabel 4.4 Pertumbuhan profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (April 2019-2020)**

No	Bulan, Tahun	Profitabilitas (Y)
1.	April 2016	1,52
2.	Mei 2016	1,56
3.	Juni 2017	1,61
4.	Juli 2017	1,62
5.	Agustus 2018	1,64
6.	September 2018	1,66
7.	Oktober 2019	1,65
8.	November 2019	1,67
9.	Desember 2019	1,73
10.	Januari 2020	1,88
11.	Februari 2020	1,85
12.	Maret 2020	1,86
13.	April 2020	1,55

Sumber: Annual Report OJK periode 2016 2020, diolah



Sumber: Annual Report OJK periode 2016-2020, diolah

Tabel 4.4 dan Grafik 4.3 menunjukkan pertumbuhan profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan mengalami *fluktuatif* atau naik turun, pada bulan April 2016 (1) sampai bulan September 2020 (6) nilai ROA selalu mengalami kenaikan mulai dari bulan April 2016 (1) senilai 1,52 % Mei 2020 (2) senilai 1,56% Juni 2016 (3) senilai 1,61 % Juli 2020 (4) senilai 1,62 Agustus 2016 (5) senilai 1,64 % September 2020 (6) senilai 1,66 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 (10) yaitu senilai 1,88, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan April 2016 (1) yaitu senilai 1,52 %. Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan.

*Return On Asset (ROA)* adalah salah satu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, ROA di dapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, rasio ini

menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Hal ini berarti aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba. Namun, berdasarkan teori *Syariah Enterprise* yang menyatakan bahwa *net profit* bukan menjadi ukuran kinerja namun dalam akuntansi syariah memiliki implikasi berupa distribusi kesejahteraan atau nilai tambah bagi para *stakeholder* (Triyuwono, 2001). Untuk itu untuk mencari ROA dilakukan dengan membagi nilai tambah dengan total asset.

## B. Analisis Data

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnov* Test. Asumsi normalitas dapat dipenuhi jika nilai *statistic Kolmogorov-Smirnov* diatas tingkat signifikan tertentu. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar  $\alpha = 0,05$

**Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07583752
Most Extreme Differences	Absolute	.197
	Positive	.100
	Negative	-.197
Test Statistic		.197
Asymp. Sig. (2-tailed)		.176 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, data Sekunder (diolah, 2020)

Berdasarkan uji *static Kolmogorov-smirnov* pada tabel 4.5, diketahui bahwa nilai asumsi signifikansi sebesar 0,176 yang mana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *ijarah*, variabel bagi hasil dan variabel profitabilitas memiliki nilai residual berdistribusi normal.

## 2. Regresi Linier Berganda

Alat yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut.

### a. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk melakukan pembuktian hipotesis yang didasarkan pada penelitian yang sudah ada. Pengujian ini meliputi uji t, uji F dan koefisien determinan.

#### 1) Uji Analisis Regresi Secara Parsial (*t test*)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu sewa *ijarah* dan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu:

#### a) Dengan cara membandingkan nilai $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

#### b) Dengan cara membandingkan taraf signifikansi

Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

**Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Secara Parsial (t test)**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.714	2.680		-2.132	.059
	sewa ijarah	1.524	.000	.657	2.261	.047
	bagi hasil	2.922	.000	1.104	3.798	.003

a. Dependent Variable: profitabilitas

Sumber: Output SPSS, data Sekunder (diolah, 2021)

Pada tabel koefisien diperoleh model regresi yaitu sebagai berikut

$$Y = -5.714 + 1.524 + 2.922$$

- Konstanta sebesar -5.714 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan pembiayaan sewa *ijarah* dan pembiayaan bagi hasil maka nilai Profitabilitas adalah -5.714
- koefisien regresi sebesar 1.524 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 skor *ijarah* akan menambah profitabilitas sebesar 1.524.
- koefisien regresi sebesar 2.922 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 skor bagi hasil akan menambah profitabilitas sebesar 2.922.

Berdasarkan tabel 4,6 diperoleh hipotesis sebagai berikut.

- Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas.  $t_{hitung} = 2,261$  dan  $t_{tabel} = 2,228$ .  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,261 > 2,228$ , maka hipotesis teruji. Dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Sig. adalah 0,047 maka  $0,047 < 0,05$ . Dari hasil ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hipotesis teruji sehingga sewa *ijarah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas.

- b) pada penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.  $t_{hitung} = 1,798$  dan  $t_{tabel} = 2,220$ .  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis teruji. Dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Sig. adalah 0,003, maka  $0,003 < 0,005$ . Dari hasil ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, jadi hipotesis teruji, sehingga pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas
- c) Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.  $t_{hitung} = 3,798$  dan  $t_{tabel} = 2,228$ .  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis teruji. Dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Sig. adalah 0,003, maka  $0,003 < 0,005$ . Dari hasil ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, jadi hipotesis teruji, sehingga pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas.

## 2) Uji Simultan (*F test*)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis mengenai variabel *ijarah* dan bagi hasil secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Dengan cara membandingkan  $f_{hitung}$  dan  $f_{tabel}$  yaitu:

- a) Dengan cara membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap dependen

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Dengan cara membandingkan taraf signifikansi

Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa secara bersama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7 hasil uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	.103	2	.052	7.466	.010 <sup>b</sup>
	Residual	.069	10	.007		
	Total	.172	12			

a. Dependent Variable: profitabilitas

b. Predictors: (Constant), mudharabah, ijarah, istisna

Sumber: Output SPSS, data Sekunder (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.7 terbaca signifikansi sebesar  $0,010 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah*, *istisna* dan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai  $F_{hitung} 7,466 > F_{tabel} 4,10$ , dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, maka hipotesis teruji yaitu *ijarah*, *istisna* dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap profitabilitas.

Adanya pengaruh yang signifikan variabel *ijarah*, *istisna* dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK didukung dengan hasil R Square (Koefisien Determinasi). Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau

kontribusi yang diberikan oleh *ijarah* dan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan menggunakan nilai  $R^2$  koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.774 <sup>a</sup>	.599	.519	.08308	.599	7.466	.010

a. Predictors: (Constant), mudharabah, sewa ijarah, istisna

b. Dependent Variable: profitabilitas

Sumber: *Output SPSS*, 2021

Berdasarkan tabel 4.8, tentang *Model Summary* dapat dilihat bahwa angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,599. Hal ini membuktikan pengaruh antar variabel independen *ijarah* ( $X_1$ ) istisna ( $X_2$ ) dan mudharabah ( $X_3$ ) terhadap variabel profitabilitas ( $Y$ ) sebesar 5,99% sedangkan sisanya yakni sebesar 4,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sangat kuat, karena angka koefisien determinasi mendekati 1. *Std. Error of the Estimate* adalah penyimpangan antara persamaan regresi dengan dependen riilnya, yaitu sebesar 0,08308 satuan variabel dependen. Semakin kecil nilai standar, maka semakin baik persamaan regresi tersebut sebagai alat prediksi.

## BAB 5

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Agar hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai hasil temuan, maka pada bab ini akan diuraikan dengan berpedoman pada teori-teori yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara variabel *ijarah* ( $X_1$ ) istisna ( $X_2$ ) dan mudharabah ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Data diperoleh secara sekunder, yakni laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kriteria bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya di OJK, sehingga dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan diperoleh 14 bank umum syariah yang terdaftar di OJK yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku atau bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan profitabilitas. Pada tahap ini dilakukakn pemilihan data-data sebagai sumber referensi penelitian mengenai jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, dan gambaran pengolahan data dari sumber yang telah

didapatkan baik melalui jurnal, skripsi dan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Tahap berikutnya mengumpulkan keseluruhan data untuk selanjutnya diolah dan dianalisis melalui teknik atau metode analisis data guna menjawab persoalan penelitian

Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda. Dimana uji tersebut menggunakan uji t yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *ijarah* dan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Dalam pengolahan data tersebut peneliti menggunakan aplikasi SPSS, maka tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

### **5.1 Variabel Pembiayaan *Ijarah* ( $X_1$ ) Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK**

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah *Ijarah* adalah *Lease contract*, dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya. Berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi, pembiayaan sewa *ijarah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,261 dan  $t_{tabel}$  2,228.  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,261 > 2,228$ , maka hipotesis teruji Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan

$H_a$  diterima, dari penelitian di atas diketahui bahwa nilai Sig. adalah 0,047 maka  $0,047 < 0,05$ . Dari hasil ini dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, hipotesis teruji sehingga sewa *ijarah* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas.

Sewa menyewa dalam transaksi *ijarah* terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Dalam transaksi ini bank akan memperoleh upah sewa (*ujroh*) yang merupakan keuntungan yang diperoleh yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank (Kasmir, 2015). *Syariah enterprise theory* menyatakan bahwa SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga pihak-pihak lainnya. Artinya bank syariah selain mencari kesejahteraan untuk bank sendiri, juga memberikan kesejahteraan bagi pihak lain. Melalui pembiayaan *ijarah* bank senantiasa membantu nasabah dengan menyewakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan transaksi ini, bank akan memperoleh upah sewa dan nasabah memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh bank. Upah sewa ini yang menjadi nilai tambah bagi bank, untuk itu semakin tinggi pembiayaan melalui *ijarah* maka akan semakin meningkatkan nilai tambah bagi bank.

Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan sewa *ijarah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla dkk dijelaskan bahwa porsi pembiayaan sewa *ijarah* masih relatif kecil yaitu 2,10% dari pembiayaan lainnya, hal ini juga termasuk

salah satu indikator yang menyebabkan sewa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi Sirat dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan sewa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) pada BUS yang terdaftar di OJK. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Abdul Hadi Sirat dkk tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab II yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Tidak berpengaruhnya pembiayaan *ijarah* disebabkan karena pembiayaan ini diperuntukkan di sewa (*leasing*). Karena itu pembiayaan ini relatif sedikit.

Akad *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Penelitian ini juga menolak penelitian yang dilakukan oleh Faiz Nurfajri & Toni Priyanto (2019) yang mengungkapkan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh *ijarah* dalam penelitian ini dinilai dari seberapa besar pembiayaan *ijarah* yang terdapat pada laporan triwulanan Bank Umum Syariah. Semakin tinggi nilai

pembiayaan *ijarah*, maka semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *ijarah* masih jarang digunakan pada entitas-entitas syariah. Masih sedikit dari entitas-entitas syariah yang melakukan akad pembiayaan ini. Total dari pembiayaan *ijarah* juga termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dari data statistic perbankan Syariah, dapat dilihat bahwa porsi pembiayaan *ijarah* dibandingkan pembiayaan lainnya pada tahun 2015 hanya sekitar 1.01%, pada tahun 2016 sebesar 1.06%, dan pada tahun 2017 sebesar 1,47%. Walaupun mengalami peningkatan tetapi belum cukup kuat untuk mempengaruhi profitabilitas.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setyaningrum (2018) yang mengungkapkan bahwa *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan pembiayaan *ijarah* sebesar  $0,00 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,289 > 2,0049$ ). Artinya jika pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan maka akan diikuti kenaikan profitabilitas. Sebaliknya jika pembiayaan *ijarah* menurun maka profitabilitas juga akan menurun.

## **5.2 Variabel Pembiayaan istisna (X<sub>2</sub>) Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK**

istisna merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip istisna atau *Profit Sharing* merupakan instrumen penting yang membedakan operasional bank syariah dengan bank- bank

konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank- bank konvensional. Pembiayaan *ijarah* masih jarang digunakan pada entitas-entitas syariah. Masih sedikit dari entitas-entitas syariah yang melakukan akad pembiayaan ini. Total dari pembiayaan *ijarah* juga termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dari data statistic perbankan Syariah, dapat dilihat bahwa porsi pembiayaan *ijarah* dibandingkan pembiayaan lainnya pada tahun 2015 hanya sekitar 1.01%, pada tahun 2016 sebesar 1.06%, dan pada tahun 2017 sebesar 1,47%. Walaupun mengalami peningkatan tetapi belum cukup kuat untuk mempengaruhi profitabilitas

### **5.3 Variabel Pembiayaan mudharabah (X<sub>3</sub>) Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK**

mudharabah merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip mudharabah atau *Profit Sharing* merupakan instrumen penting yang membedakan operasional bank syariah dengan bank- bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank- bank konvensional.

Bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun- tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan

menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek korporasi (kerjasama) (Muhammad, 2005). Semua pihak yang terlibat dalam proyek kerjasama harus melakukan transparansi terhadap semua pemasukan dan pengeluaran proyek kerjasama. Keuntungan yang dibagi harus dibagi secara proposional antara shahibul mal dan mudharib. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul mal telah dibayarkan (Muhammad, 2005). Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara penabung dan bank syariah diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing. Sedangkan dengan pengusaha, bank syariah akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro ataupun dari dana bank syariah sendiri). Sehingga pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi, pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BUS yang terdaftar di OJK, dengan perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,373 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,228 dan nilai Sig. 0,001, maka

$0,001 < 0,005$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas BUS yang terdaftar di OJK.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setyaningrum (2018) yang mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan mudharabah sebesar  $0,007 < 0,05$  dengan nilai thitung  $> t_{tabel}$  ( $2,791 > 2,0049$ ). Artinya jika pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan diikuti kenaikan profitabilitas. Sebaliknya jika mudharabah menurun maka profitabilitas juga akan menurun. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kepercayaan yang disalahgunakan oleh nasabah. Bank Syariah mempercayakan dananya kepada nasabah melalui penyaluran pembiayaan untuk dikelola dan nantinya akan dikembalikan sesuai kesepakatan yang dibuat.

Konsep pembiayaan mudharabah berlandaskan kepada beberapa prinsip dasar yaitu: murabahah tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Secara umum akad murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Musyarakah* merupakan suatu bentuk kerjasama diantara dua orang atau lebih dimana kedua belah pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek usaha. Proyek tersebut dapat dikelola oleh salah satu pihak pemberi dana atau pihak lainnya. Pembagian keuntungan dalam akad ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

#### **5.6 Variabel Pembiayaan istisna ( $X_2$ ) dan mudharabah ( $X_3$ ) Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Laba (Y) PT BNI Syariah**

Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah bank atau perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan secara keseluruhan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan dari setiap Rp 1 aset yang digunakan. Rasio ini juga menggambarkan seberapa efisien operasional perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya. Bila nilai ROA 15% artinya perusahaan mampu mendapatkan keuntungan 15% dari setiap satu rupiah aset perusahaan. Untuk

menilai kinerja perusahaan, nilai ROA bisa dibandingkan dengan nilai tingkat rata-rata suku bunga simpanan Bank Konvensional atau rata-rata tingkat kembalian bagi hasil investasi pendanaan di Bank Syariah. Sebagai contoh bila ROA 15% dan bila rata-rata tingkat suku bunga simpanan bank dan imbal bagi hasil dana Bank Syariah sebesar 5% dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan lebih baik karena memperoleh hasil yang lebih tinggi dari pada bunga atau bagi hasil produk dana perbankan (Laksmiana, 2009) semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari sisi aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Penelitian yang dilakukan di Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK telah memperoleh hasil pengolahan data statistik yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen, yaitu pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) dan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas ( $Y$ ) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Uji hipotesis secara bersama-sama atau simultan dinotasikan dalam uji F yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) dan *mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas ( $Y$ ) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah*, *istisna* dan *mudharabah* secara

bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai  $F_{hitung}$  (13,188) >  $F_{tabel}$  (4,10), maka hipotesis teruji yaitu *ijarah*, *istisna* dan *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap profitabilitas.

Adanya pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan *ijarah*, *istisna* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK ini didukung dengan hasil *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,725, yang berarti 7,25% variabel profitabilitas dipengaruhi oleh variabel *ijarah* dan bagi hasil sisanya sebesar 2,75% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *ijarah* ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas pada suatu bank. Dengan menggunakan produk pembiayaan *ijarah*, bank akan memperoleh upah sewa dan nasabah memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh bank. Upah sewa ini yang menjadi nilai tambah bagi bank, untuk itu semakin tinggi pembiayaan melalui *ijarah* maka akan semakin meningkatkan nilai profitabilitas bank tersebut.
2. Variabel *istisna* ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istisna* menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas pada suatu bank Dengan menggunakan produk pembiayaan *istisna*, bank akan memperoleh upah sewa dan nasabah memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh bank.
3. Variabel pembiayaan mudharabah ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan

mudharabah yang ada pada Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka akan diikuti kenaikan profitabilitas. Sebaliknya jika pembiayaan mudharabah menurun maka profitabilitas juga akan menurun.

4. Variabel pembiayaan *ijarah* ( $X_1$ ) *istisna* ( $X_2$ ) dan variabel pembiayaan mudharabah ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas ( $Y$ ) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan *ijarah istisna* dan mudharabah maka nilai profitabilitas juga meningkat.

## 6.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel *ijarah*, *istisna* dan variabel pembiayaan mudharabah, yang mana dalam penelitian ini penulis tidak meneliti semua produk *ijarah* yang ada dalam perbankan syariah dan tidak memperinci produk mudharabah satu persatu yang ada dalam perbankan syariah, peneliti hanya meneliti pokok dari mudharabah saja.

## 6.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang belum disebutkan dalam variabel ini seperti *ijarah muntahiya bit tamlik*, *murabahah*, *istishna*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'anul Karim. 2017. *Al Qur'anul Karim*. PT Cordoba Indonesia. Bandung.
- Ansori, A Zayyidin. 2011. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam/Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalaniy*. Sygma Publising. Bandung.
- Antonio, M. Syafi'I. 2000. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arifin, Moxsin. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2017)*.
- Asiyah, Binti Nur. 2009. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Qiara Media. Surabaya.
- Amin, Faishal, dkk, 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib*. Anfa' Press. Kediri.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azhari, Ian dan Arim. 2016. *Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 8 No. 1: *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 – 2014)*.
- Faradilla, Cut, dkk. 2017. Jurnal Magister Akuntansi. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. <http://erepository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775> pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Diakses 20 Juli 2020.s
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Hery. 2014. *Analisis Kinerja Manajemen*. PT Grasindo. Jakarta.
- Hidayanto, Miftakhul Andi. 2019. Artikel Jurnal. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonsia*. <http://eprints.perbanas.ac.id/4771/Pengaruh>

Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Diakses 20 Juli 2020.

- Kasmir. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN : 305. Yogyakarta.
- Muhid, Abdul. 2012. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS For Windows*. Zifatama. Sidoarjo.
- Nurfajri, Faiz. Toni Priyanto. 2019 . Jurnal MONES Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019. Pengaruh *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. [http://www.ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia](http://www.ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231pengaruh_Murabahah,_Musyarakah,_Mudharabah,_dan_Ijarah_terhadap_Profitabilitas_Bank_Umum_Syariah_di_Indonesia). Diakses 20 Juli 2020.
- Nurpitasari, Defi. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018*.
- OJK Indonesia. 2020. Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada 18 Juli 2020.
- Ritonga, Jamaluddin. 2019. *Hukum Seputar Ijarah (Sewa Menyewa)*. *Ma'had Aly Annur Liddirosat Al Islamiyah*. <http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah>. Diakses pada 19 Juli 2020.
- Rivai, dkk. 2006. *MSDM untuk perusahaan dari teori ke praktek*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi, Slamet dan Agung Yulianto. 2014. *Accounting Analysis Journal*. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Setyaningrum, Nur Indah. 2018. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. *Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Indah [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Financing To Deposit Ratio \(FDR\), Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Financing+To+Deposit+Ratio+(FDR),+Pembiayaan+Jual+Beli,+Bagi+Hasil,+Ijarah+terhadap+Profitabilitas+Bank+Umum+Syariah). Diakses 20 Juli 2020.

Sirat, Abdul Hadi. Muchsin N. Bailusy, Saiful La Ria. 2018 *Jurnal Manajemen Sinergi*. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/JMS/article/view/1293> pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diakses 20 Juli 2020.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Tehuayo, Rosita. 2018. Tahkim Vol. XIV, No. 1, Juni 2018. Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah. [THK/article/viewFile/576/pdf](http://www.thk.or.id/article/viewFile/576/pdf) sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah. Diakses 23 Juli 2020.

Triyuwono, I. 2001. *Metafora Zakat dan Syariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah*. JAAI.

Veithzal, Rivai. dan A. Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Bumi Aksara. Jakarta.

Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press. Salatiga.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Tabel 3. Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS April 2020 (Individual Sharia Banking Network - April 2020)							
Kelompok Bank	KPO/KC HOO/BO		KCP/UPS SBO/ISSU		KK CO		Group of Banks
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>490</b>	<b>1.254</b>	<b>198</b>				<b>Sharia Commercial Bank</b>
1 PT. Bank Aceh Syariah	26	88	27				1 PT. Bank Aceh Syariah
2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	29	5				2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3 PT. Bank Muamalat Indonesia	82	162	57				3 PT. Bank Muamalat Indonesia
4 PT. Bank Victoria Syariah	7	4	-				4 PT. Bank Victoria Syariah
5 PT. Bank BRISyariah	65	228	12				5 PT. Bank BRISyariah
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2				6 PT. Bank Jabar Banten Syariah
7 PT. Bank BNI Syariah	68	215	15				7 PT. Bank BNI Syariah
8 PT. Bank Syariah Mandiri	129	423	53				8 PT. Bank Syariah Mandiri
9 PT. Bank Mega Syariah	27	35	5				9 PT. Bank Mega Syariah
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	2	-				10 PT. Bank Panin Dubai Syariah
11 PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4				11 PT. Bank Syariah Bukopin
12 PT. BCA Syariah	14	13	18				12 PT. BCA Syariah
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	1	-	-				13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14 PT. Maybank Syariah Indonesia	24	2	-				14 PT. Maybank Syariah Indonesia
<b>Unit Usaha Syariah</b>	<b>161</b>	<b>166</b>	<b>62</b>				<b>Sharia Business Unit</b>







INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

**IAIDA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: laidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**Nama** : YUR HAMID MAHMUD  
**NIM** : 161 521 100 11  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Prodi** : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

**Judul Skripsi** : PENGARUH PEMBIAYAAN UJRAH ISTISNA  
DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021.

Blokagung, 23 Desember 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Murawati - M. Ag.

Dekan



Lely Ana Perawati Ekaningsih, SE, MH, MM.  
NIY. 3150425027901

# Detektor Plagiarisme v. 1872 - Laporan Orisinalitas 7/27/2021 9:43:10 AM


Dokumen yang dianalisis: 16132110011\_nurhamid mahmudi\_psy.docx Dilisensikan ke: Aster Putra

Prasetel Perbandingan: Menulis kembali . Bahasa yang terdeteksi:


Jenis cek: Pemeriksaan Internet

Analisis tubuh dokumen terperinci:

Bagan relasi:



Grafik distribusi:



Sumber utama plagiarisme: 25

61%	8801	1. <a href="http://eprints.undip.ac.id/40154/1/SARI.pdf">http://eprints.undip.ac.id/40154/1/SARI.pdf</a>
37%	5272	2. <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/198182485.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/198182485.pdf</a>
33%	4695	3. <a href="http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/8775/7030">http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/8775/7030</a>

Rincian sumber daya yang diproses: 66 - Baik / 7 - Gagal

Catatan penting:

Wikipedia:

Buku Google:

Layanan pengarang untuk orang lain:

Anti-kecurangan:

[tidak terdeteksi]

[tidak terdeteksi]

[tidak terdeteksi]

[tidak terdeteksi]

Referensi Aktif (Url yang Diekstrak dari Dokumen):

Tidak ada URL yang terdeteksi

Url yang Dikecualikan:

Tidak ada URL yang terdeteksi

URL yang disertakan:

Tidak ada URL yang terdeteksi

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurhamid mahmudi  
 NIM : 16132110011  
 TTI : Suoh, 16 Agustus 1997  
 Jenis Kelamin : laki laki  
 Agama : Islam  
 Jurusan : Perbankan Syariah (PSy)  
 Telp. : 081335733570  
 Alamat : Kali Tarung, Kec. Suoh  
 Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung

#### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	2004	2010	SDN 1 Suoh tuguratu	
SMP	2010	2013	Mts Baitul Ulum suoh	
SMK	2013	2016	SMK Darussalam	Otomotif
S1	2016	Proses	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Perbankan Syariah

#### Riwayat Pendidikan Nonformal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah
Ula	2013	2019	Madrasah Diniyal Al-Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung
Wustho	2019	2020	Madrasah Diniyah Al-Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung
Ulya	2021	Proses	Madrasah Diniyah Al-Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung